



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA

INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Daerah.
7. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
8. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
9. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
11. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
HARI KERJA INSTANSI

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat.

BAB III
JAM KERJA INSTANSI

Pasal 3

- (1) Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, yaitu 4 (empat) hari x 8 (delapan) jam = 32 (tiga puluh dua) jam;
 - b. hari jumat, yaitu 1 (satu) hari x 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit = 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. alokasi waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis yaitu 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
- (2) Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan kamis
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB; dan
 - pulang kerja : pukul 16.30 WIB.
 - b. hari jumat
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - Istirahat : pukul 11.30 - 13.00 WIB; dan
 - Pulang kerja : 14.30 WIB.
- (3) Jumlah Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh

- dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. hari senin sampai dengan hari kamis, yaitu 4 (empat) hari x 7 (tujuh) jam = 28 (dua puluh delapan) jam;
 - b. hari jumat, yaitu 1 (satu) hari x 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit = 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. alokasi waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis yaitu 30 (tiga puluh) menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pembagian Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. hari senin sampai dengan kamis
masuk kerja : pukul 08.00 WIB;
istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB; dan
pulang kerja : pukul 15.30 WIB.
 - b. hari jumat
masuk kerja : pukul 08.00 WIB;
istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB; dan
pulang kerja : pukul 13.30 WIB.
- (5) Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari jumat minggu pertama mulai pukul 06.30 WIB tetapi tidak terhitung sebagai jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai ASN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Jam Kerja Instansi Pemerintah efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN harus mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sepekan yakni setiap hari senin.

Pasal 5

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikecualikan bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.
- (3) Unit kerja pada instansi Pemerintah yang di kecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS KEDINASAN

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fleksibilitas secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibilitas secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di luar hari kerja dan/atau jam kerja, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan pelayanan melalui naskah dinas penugasan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja secara bergilir (shift) melalui naskah dinas penugasan.
- (3) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mengatur petugas layanan pada waktu istirahat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab:

- a. meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam

- Kerja Pegawai ASN serta memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Brebes Nomor 009 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara mulai berlaku efektif paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 28 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	Perangkat Daerah	Bidang/Unit Kerja	Jenis Layanan	Hari Kerja dan Jam Kerja				Keterangan
				Hari Kerja	Jam Kerja		Jam Istirahat	Jabatan yang melaksanakan
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Reguler	Senin-Kamis	07.00	14.30	15 Menit	ASN
							15 Menit	
				Jumat	07.00	11.00	15 Menit	
				Sabtu	07.00	13.00	15 Menit	
			Ramadhan	Senin-Kamis	07.30	14.00	15 Menit	ASN
							15 Menit	
				Jumat	07.30	11.00	15 Menit	



				Sabtu	07.30	13.00	15 Menit	
			Reguler		07.00	14.30	30 Menit	ASN
		Pendidikan Taman Kanak-kanak		Senin- Kamis			30 Menit	
				Jumat	07.00	11.00	30 Menit	
				Sabtu	07.00	13.00	30 Menit	
		Ramadhan		Senin- Kamis	07.30	14.00	30 Menit	ASN
							30 Menit	
				Jumat	07.30	11.00	30 Menit	
				Sabtu	07.30	13.00	30 Menit	
2	DINAS KESEHATAN	Pusat kesehatan masyarakat	Administrasi & Pelayanan Kesehatan	Senin- Kamis	07.30	15.00	30 Menit	ASN di Pusat kesehatan masyarakat
				Jumat	07.30	11.15	tidak ada istirahat	
				Sabtu	07.30	13.15	tidak ada istirahat	

			Pelayanan Persalinan, Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.				ASN di Pusat kesehatan masyarakat
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	Struktural, Bagian Administrasi pada bidang dan bagian	Administrasi	Senin-Kamis	07.30	16.00	30 Menit	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
		pendidikan dan pelatihan, supir direksi, Instalasi <i>Information Technology</i> Hubungan Masyarakat		Jumat	07.30	14.00	60 Menit	

		Instalasi Gawat Darurat, Instalasi (Rawat Inap, Farmasi, Bedah Sentral, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Kesehatan lingkungan, Laboratorium & Patologi Anatomi, Bank Darah, Radiologi, Laundry, Rekam Medis, Kamar Jenazah, Informasi, Rekam Medik Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Loker Keuangan Rawat Inap, Sopir Ambulan).	Administrasi dan Pelayanan	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
--	--	---	--	--	---

		Manajer Pelayanan Pasien, Casemix, kepala instalasi, kepala bangsal/ruang, gudang barang, gudang farmasi, instalasi rekam medik, laboratorium Satelit Rawat Jalan, Bioelektromedik, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Rehab Medik (Fisioterapi).	Administrasi	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: - Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan - Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
--	--	--	--------------	---	--

		Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik, Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Portir, Loker Rawat Jalan, Dokter Spesialis, Sistem Informasi Pelayanan Publik	Pelayanan		Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
		Ruang Hemodialisa	Pelayanan	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah (Hemodialisa Liburnya hanya pada hari Minggu dan Hari Libur Nasional Tetap Jaga)

		Instalasi Farmasi (Apotek)	Administrasi, Pelayanan dan Distribusi Obat		Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah (Khusus Middle Apoteker dan Asisten Apoteker)
		Ruang Gizi	Pramusaji		Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
			Juru Masak	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30	
			Ahli Gizi		
			Admin		
		<i>Central Sterile Supply Department</i>	Admin dan Pelayanan		

				menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	
4	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Pengelolaan Pasar	Menjaga Kebersihan Pasar	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Petugas Kebersihan Pasar
			Patroli Keamanan Pasar Pagi		Petugas Keamanan Pasar Shift 1
			Patroli Keamanan Pasar Sore		Petugas Keamanan Pasar Shift 2
			Patroli Keamanan Pasar Malam		Petugas Keamanan Pasar Shift 3
			Pemungut Retribusi Pasar		Pemungut Retribusi

5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Pranata Siaran	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: - Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan - Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Penyiar
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Layanan Penanggulangan Kebencanaan	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: - Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan - Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana -Shift 1 Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana -Shift 2 Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan

					Bencana -Shift 3
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Bidang Pariwisata	Juru Pungut Retribusi	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.	Juru Pungut Retribusi
8	DINAS PERHUBUNGAN	Bidang Lalu Lintas	Retribusi Parkir	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan	Pemungut Retribusi
		Bidang Lalu Lintas			Petugas Jaga Lintasan Shif 1 Petugas Jaga Lintasan Shif 2

			Penjagaan Pos Perlintasan Sebidang (Kereta API)	b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.				Petugas Jaga Lintasan Shif 3
9	Rumah Sakit Umum Daerah Ir. SOEKARNO	Struktural, Bagian Keuangan, Program dan Perencanaan, Unit pendidikan dan pelatihan, Kepegawaian, Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus Barang, Instalasi <i>Information Technology</i> , Instalasi Hubungan masyarakat dan Rumah Tangga	Administrasi	Senin- Kamis	07.30	16.00	30 menit	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
				Jumat	07.30	14.00	60 menit	
		Instalasi Rawat Jalan	Pelayanan Kesehatan	Senin- Kamis	07.30	15.30	30 menit	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
				Jumat	07.30	16.00	60 menit	

	Casemix, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Manager Pelayanan Pasien, Instalasi Kesehatan Lingkungan, Rekam Medis, <i>Central Sterile Supply Department</i>	Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Senin-Kamis	07.00	14.30	30 menit	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
			Jumat	07.00	11.30	-	
			Sabtu	07.00	12.00	-	
	Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, <i>Intensive Care Unit</i> , Instalasi Bedah Sentral, VK, Perinatologi, Rawat Gabung, Instalasi Pemulasaran Jenazah, Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Sopir, Satpam	Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.				Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah

		Loket Keuangan, Pendaftaran, Laundry	Pelayanan Penunjang	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.				Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
		Ruang Gizi	Ahli Gizi	Senin-Kamis	07.00	14.30	30 menit	Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
				Jumat	07.00	11.30	-	
				Sabtu	07.00	12.00	-	

			Pramusaji dan Juru Masak	Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada unit agar dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada ketentuan: a. Jumlah jam kerja instansi paling sedikit 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat; dan b. Pada bulan Ramadan, jumlah jam kerja instansi paling sedikit 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.				Seluruh ASN dan Badan Layanan Umum Daerah
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes, Ketanggungan dan Bumiayu	Kebersihan	6 hari kerja				Seluruh ASN
				Senin-Kamis	07.00	14.30	30 menit	
				Jumat	07.00	11.00	-	
				Sabtu	07.00	12.30	-	
		Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes,	Penyapu Jalan	6 hari kerja				Seluruh ASN
				Senin-Kamis	07.00	14.30	30 menit	
				Jumat	07.00	11.00	-	

		Ketanggungan dan Bumiayu		Sabtu	07.00	12.30	-	
		Bidang Perencanaan dan Penataan Hukum Lingkungan	Pemeliharaan/Penjaga Ruang Terbuka Hijau	6 hari kerja				Seluruh ASN
				Senin-Kamis	07.00	14.30	30 menit	
				Jumat	07.00	11.00	-	
				Sabtu	07.00	12.30	-	
11	DPKH	Bidang Keswan Kesmavet	Pelayanan Pemotongan Hewan	7 hari kerja	01.00	08.00	30 Menit	Pengelola RPH, Juleha dan Medik Veteriner
				Idul Adha (10 - 13 Dzulhijjah)	07.30	16.00	60 Menit	Pengelola RPH, Juleha dan Medik Veteriner
			Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum dan Sesudah Dipotong	7 hari kerja	01.00	08.00	30 Menit	Pengelola RPH, Juleha dan Medik Veteriner
				Idul Adha (10 - 13 Dzulhijjah)	13.00	21.30	60 Menit	Pengelola RPH, Juleha dan Medik Veteriner
		Bidang Sarpras dan UsPET	Pelayanan Retribusi	Senin - Jumat	07.00	14.00	30 Menit	Penarik Retribusi, Pengelola Pasar Hewan
				Sabtu-Minggu	07.00	12.00	30 Menit	Penarik Retribusi, Pengelola Pasar Hewan

		Bidang Budidaya Ternak	Pelayanan Ternak	7 hari kerja	07.00	17.00	60 Menit	Perawat Ternak
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMOG PRAJA	PENGAMANAN	(SENIN-JUMAT)	07.30	16.00	60 menit	Anggota Satpol PP
				SABTU	07.00	19.00	60 menit	Anggota Satpol PP Shift 1
				MINGGU	19.00	07.00	60 menit	Anggota Satpol PP Shift 2
		SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	LAYANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN PAGI - SORE	7 hari kerja	07.30	15.30	60 menit	Petugas Pemadam Kebakaran Shift 1
			LAYANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KEBAKARANDAN NON SORE - MALAM	7 hari kerja	15.30	23.30	60 menit	Petugas Pemadam Kebakaran Shift 2
			LAYANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN	7 hari kerja	23.30	07.30	60 menit	Petugas Pemadam

			NON KEBAKARAN DINI HARI - PAGI					Kebakaran Shift 3
		SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	LAYANAN PENJAGAAN OBYEK VITAL HARI SABTU	5 (SENIN- JUMAT)	07.30	16.00	60 menit	Anggota Satpol PP
				SABTU	07.00	19.00	60 menit	Anggota Satpol PP Shift 1
				MINGGU	19.00	07.00	60 menit	Anggota Satpol PP Shift 2

BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA